



PUTUSAN

NOMOR : 319/Pdt.G/2015/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat kediaman di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2015/PA. Sidrap tanggal 18 Mei 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.3/PW.01/385/2015, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pernikahan tersebut terjadi karena berdasarkan kemauan kedua orang tua, sehingga setelah perkawinan tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon tidak mencintai pemohon. bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 12 Juli 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 tahun.
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali bahkan menurut kabar dari keluarga termohon, termohon telah pergi merantau di Malaysia ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 319/Pdt.G/2015/PA. Sidrap tanggal 20 Mei 2015, dan Nomor: 319/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tanggal 27 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan termohon tidak pernah hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.16.3/PW.01/385/2015, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut telah dinazhegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama:

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon masih keluarga jauh dengan saksi dan termohon kenal sebagai istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah atau setelah akad langsung berpisah.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon oleh karena perkawinannya memang dilaksanakan atas kehendak orang tua, sehingga pemohon dan termohon tidak ada rasa saling mencintai;
- Bahwa sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada usaha untuk merukunkannya;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXX, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Simae, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti,



Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan termohon kenal sebagai isteri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah oleh karena kehendak kedua orang tua masing-masing, sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada rasa cinta;
- Bahwa karena hal tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah akad 12 Juli 2012 sampai sekarang tanpa ada saling komunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah ada upaya untuk merukunkan;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada saling mencintai, dan perkawinannya terlaksana oleh karena kehendak kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah akad nikah tanggal 12 Juli 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi, dan telah mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, oleh karena setelah akad nikah tanggal 12 Juli 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ada lagi saling komunikasi sampai sekarang, dan juga perkawinan antara pemohon dan termohon terlaksana atas kehendak kedua orang tua masing-masing, sekarang pemohon dan termohon berpisah mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun, oleh karena sesaat setelah akad nikah termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ada lagi komunikasi, dan perkawinan pemohon dan termohon terlaksana atas kehendak kedua orang tua pemohon dan termohon, sampai sekarang pemohon dan termohon berpisah telah mencapai kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan termohon pergi meninggalkan pemohon sesaat setelah akad nikah, oleh karena perkawinannya terlaksana atas kehendak kedua orang tua masing-masing, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai sekarang, sehingga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,



Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 Hijriah oleh **Drs. H. Hamzanwadi, M.H** sebagai Ketua Majelis **Toharudin, S.HI., M.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H** sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.HI., M.H

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan;
Panitera;

H. Muh. Basyir Makka, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)